

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korea Utara telah menjadi sumber utama tidak stabilan di wilayah Asia Timur sejak awal tahun 1990 (Langdon, 2001) mengidentifikasi uji coba rudal pertama Korea Utara di tahun 1993 merupakan tantangan keamanan regional di kawasan Asia Timur pertama setelah Perang dingin. Korea Utara juga melakukan pengunduran diri dari anggota non profiliansi nuklir di tahun 2003. Non profiliansi nuklir adalah perjanjian yang menjanjikan bantuan kepada negara-negara non nuklir dari negara-negara yang memiliki nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris dan Tiongkok untuk tujuan damai dan menyerukan pengurangan, pemberhentian hingga ditiadakannya senjata nuklir. Pada tahun 1995, perjanjian ini diperpanjang tanpa batas waktu dari masa berlaku 25 tahun awalnya. Keputusan tahun 1995 dan konferensi peninjauan ulang pada tahun 2000 memusatkan perhatian khusus pada hal-hal senjata nuklir di seluruh dunia. Perjanjian ini bertujuan untuk "menghentikan perlombaan senjata nuklir" termasuk menghentikan uji coba nuklir, menegosiasikan pengurangan senjata nuklir, dan pada akhirnya mencapai ditiadakannya senjata nuklir (A.Dunn, 2002).

Amerika Serikat, secara khusus mengindikasikan bahwa pemerintahannya akan mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah Korea Utara memperoleh dan menggunakan senjata pemusnah massal untuk mengancam Amerika Serikat maupun negara di sekitar Korea Utara. Alasan untuk memasukkan Korea Utara ke dalam poros kejahatan terletak pada program nuklir terselubung Korea Utara yang dilakukan secara rahasia dan permusuhan yang berulang kali ditujukan kepada Amerika Serikat dan sekutu Amerika Serikat yakni Jepang (Cha, 2002).

Permusuhan yang dilakukan Korea Utara tersebut terhadap Amerika Serikat dan Jepang terletak pada peluncuran rudal balistik Korea Utara yang terus berlanjut hingga 2023, kebijakan Korea Utara mengenai nuklir pada tahun 2022 dan tindakan tidak mengenakan dari Korea Utara terhadap masyarakat Jepang . Tindakan tidak mengenakan terhadap masyarakat Jepang ini berawal pada masa pemerintahan Kim Il Sun di tahun 1990. Seorang pejabat tinggi Partai Demokratik Liberal, Shin Kanemaru, melakukan perjalanan ke Korea Utara untuk memulai diskusi mengenai normalisasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara.

Diskusi ini berlanjut ke delapan putaran pembicaraan kementerian luar negeri berikutnya. Tetapi, pada tahun 1992, diskusi untuk menjalin hubungan diplomatik ini terhenti karena krisis nuklir Korea Utara yang memuncak serta ketidakmauan Korea Utara untuk menangani penculikan warga negara Jepang oleh agen Korea Utara. Selama tahun 1970 sampai dengan 1980, Korea Utara melakukan operasi rahasia untuk menculik masyarakat Jepang, Korea Utara melakukan penculikan ini untuk berbagai alasan. Tetapi, hingga tahun 2002, Korea Utara dengan tegas menyangkal keterlibatan apa pun ketika ditanyai oleh Jepang tentang masalah ini. Jepang secara resmi mengidentifikasi 17 kasus penculikan warga Jepang oleh agen Korea Utara. Sementara itu organisasi Jepang yang terlibat dalam masalah ini memperkirakan bahwa jumlah total orang Jepang yang diculik oleh Korea Utara mendekati 100 orang(angka pastinya tidak diketahui)(Fouse, 2004).

Dalam pernyataan Korea Utara pada pertemuan Jepang dan Korea Utara di tahun 2002 dengan Perdana Menteri Koizumi, Kim Jong-il mengatakan bahwa masalah itu sangat disesalkan dan Kim-Jong Il ingin terus terang meminta maaf, bahwa oknum masyarakat Korea Utara yang bertanggung jawab atas penculikan itu akan dihukum dengan tegas. Korea Utara akhirnya mengakui penculikan 13 korban, dengan mengklaim bahwa lima orang masih hidup dan delapan orang telah meninggal karena berbagai sebab alamiah atau kecelakaan. Tetapi, beberapa kematian yang dilaporkan tampaknya terjadi dalam keadaan yang mencurigakan dan tidak dapat dikonfirmasi. Selain itu, Korea Utara menyangkal mengetahui adanya korban penculikan lainnya (Avery, 2008) (Haruki, 2012) (Charles Robert Jenkins, 2009).

Pengakuan Kim Jong-il atas isu penculikan tersebut memicu kemarahan publik Jepang, dengan menonjolkan anggota keluarga korban dan organisasi-organisasi yang menyerukan pemulangan para korban penculikan. Seperti Megumi Yokota, seorang gadis Jepang yang hilang pada tahun 1977 di usia 13 tahun, menjadi simbol publik untuk penderitaan para korban penculikan dengan klaim awal Korea Utara bahwa Megumi bunuh diri pada tahun 1993 tidak sesuai dengan pemeriksaan, dan orang tua Megumi juga telah menyatakan bahwa Megumi mungkin masih hidup di Korea Utara(Avery, 2008.) .

Mengingat kemarahan publik atas isu penculikan dan masalah penculikan tersebut, penyelesaian kasus penculikan yang dilakukan Korea Utara terhadap warga Jepang menjadi salah satu prioritas politik utama bagi para pemimpin Jepang dalam berurusan dengan Korea Utara. Shinzo Abe, anggota Kabinet Perdana Menteri Koizumi dan penggantinya sebagai Perdana Menteri, menjadi terkenal melalui advokasi publiknya untuk para korban penculikan.

Tidak lama setelah KTT tahun 2002, Korea Utara mengizinkan lima korban yang masih hidup untuk melakukan perjalanan ke Jepang dengan pemahaman bahwa Jepang akan mengirim mereka kembali ke Korea Utara. Untuk menjamin perjanjian KTT pada tahun 2002 Korea Utara melarang anggota keluarga korban untuk bepergian dengan para tawanan tersebut. Tetapi, setelah para korban dipertemukan kembali dengan keluarga mereka di Jepang, pemerintah Jepang menolak untuk mengembalikan mereka ke Korea Utara dan juga menuntut pemulangan bagi korban yang masih tinggal di Korea Utara (Rachel Blomquist, 2015).

Lalu di bulan Mei 2004, perdana menteri Koizumi kembali ke Korea Utara untuk merundingkan pembebasan keluarga korban penculikan (Haruki, 2012). Setelah kunjungan ini, lima anak korban penculikan berhasil diizinkan meninggalkan Korea Utara lalu pulang ke Jepang. Salah satunya adalah Hitomi Soga yang telah tinggal di Korea Utara sejak desersi dari militer AS pada tahun 1965, dapat pulang ke Jepang bersama dua anak mereka. Pada bulan November 2004, Korea Utara memulangkan jenazah yang di klaim Korea Utara sebagai jenazah Megumi Yokota ke Jepang, namun tes DNA selanjutnya menimbulkan pertanyaan di Jepang tentang identitas sebenarnya dari jenazah itu, dan tentang apakah Korea Utara bersedia menyelesaikan masalah yang tersisa terkait dengan penculikan itu dengan itikad baik (Charles Robert Jenkins, 2009). Di sisi lain, Korea Utara kemudian menjelaskan masalah penculikan itu sebagai "Masalah yang sudah selesai" dan bersikukuh agar Jepang mengambil langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dan memberikan kompensasi pada masa penjajahan (Charles Robert Jenkins, 2009).

Lalu ketidak sukaan Amerika Serikat terhadap Korea Utara terjadi pada saat Korea Utara melakukan pengunduran diri pada tahun 2003. Pengunduran diri itu dikarenakan terungkap "kenakalan" Korea Utara setelah para inspektur penelitian non profiliansi nuklir ini yakni International atomic energy agency atau dalam bahasa Indonesia nya adalah Badan tenaga atom internasional menemukan kejanggalan terhadap Korea Utara. Beberapa bukti kejanggalan tersebut terbukti pada tahun 1990-an dengan menggunakan teknik baru yang disebut "Pemantauan lingkungan". Teknik ini menguji jejak-jejak kecil bukti kegiatan nuklir di udara, di dinding atau tumbuhan di daerah di dalam atau di sekitar lokasi nuklir, maupun di sungai dekat kegiatan nuklir. Badan tenaga atom internasional mendorong Korea Utara untuk melakukan pemeriksaan "Pemantauan lingkungan" pada awal tahun 1990-an, namun Korea Utara menolak (Bunn, 2009).

Dengan adanya penolakan tersebut membuat Amerika Serikat yang notabene nya pendorong perjanjian Non profiliansi nuklir ini melakukan negosiasi dua negara antara Korea Utara dan menghasilkan kesepakatan kerangka kerja yang disepakati pada tahun 1994. Dengan Amerika Serikat meminta Korea Utara untuk membongkar reaktor yang batang bahan bakar bekasnya yang sudah digunakan oleh Korea Utara untuk memproduksi plutonium (Plutonium adalah sebuah unsur kimia radioaktif yang berbahaya) (John H, 1979). Korea Utara juga dimintai untuk memberikan informasi tentang kegiatan nuklir yang dilakukan secara diam-diam di masa lalu. Langkah-langkah tersebut akan ditukar dengan pembangunan reaktor nuklir baru yang berguna untuk keamanan Korea Utara yang tidak terlalu membahayakan dan hanya untuk perlindungan keamanan dan juga pasokan sementara bahan bakar minyak dari Amerika Serikat.

Namun sangat disayangkan, Korea Utara masih terlibat dalam kegiatan senjata nuklir setelah perjanjian 1994 yakni perjanjian yang ditandatangani bersama Amerika Serikat. Pemerintahan Korea Utara sendiri telah banyak mengembangkan senjata nuklir untuk menjaga negaranya walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak baik atau lemah (John H, 1979). Walaupun Korea Utara memiliki ekonomi yang lemah namun Korea Utara masih bisa melakukan uji coba pengembangan senjata nuklirnya dan berbagai macam rudal balistiknya membuat hal tersebut dirasa dapat dikategorikan sebagai ancaman yang serius bagi Jepang dan menciptakan ketakutan akan kerusakan besar dan hilangnya nyawa secara serentak. Dengan adanya kemampuan ini memberikan Korea Utara kekuatan untuk menekan Jepang maupun Amerika Serikat.

Sejak tahun 2002-2023, Korea Utara dan Amerika Serikat tidak menyukai satu sama lain dikarenakan kecurangan Korea Utara atas uji coba nuklir untuk senjata yang dilakukan oleh Korea Utara, lalu melencengnya perjanjian tahun 1994 yang tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat, hingga 2003 keluarnya Korea Utara dari non profilience nuclear treaty dan sampai sekarang (Bunn, 2009). Dan Uji coba peluncuran missile tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan beberapa tipe misil yang diluncurkan. Seperti balistik tipe IRBM, yang bernama Musudan dan Hwasong-12, SRBM yang mengarah ke laut Jepang dan beberapa peluncuran missil yang tidak diketahui (Bennet B. , 2012).

Oleh karena itu uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara menempatkan Jepang kepada resiko jatuhnya misil tersebut di wilayah Jepang, mengingat bahwa kedekatan geografis antara Korea Utara dan Jepang. Hal tersebut merupakan fakta karena system J-Alert Jepang telah mengeluarkan serangkaian peringatan kepada Masyarakat Jepang bahwa akan ada rudal

balistik yang melewati Jepang yang bisa saja jatuh ke wilayah Jepang dan membahayakan Jepang (Kokoro Nishiyama, 2023).

Sudah lebih dari 25 tahun kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat untuk denuklirisasi Korea Utara mengalami kegagalan. Di tahun 1994 Amerika Serikat mencoba untuk membujuk Korea Utara menggunakan perjanjian Geneva agreed frameworks, namun tidak berhasil juga. Kesepakatan ini mencoba agar Korea Utara memberhentikan program nuklirnya dan sebagai gantinya, Amerika Serikat dan sekutunya yakni Korea Selatan menjamin kebutuhan energi dan memberikan bahan bakar minyak kepada Korea Utara (Moore, 2008).

Lalu mitra Amerika Serikat lainnya yaitu Jepang pada akhirnya ikut andil untuk aktif dalam program ini dan kemudian berkembang berganti nama menjadi Korean Peninsula energy organization pada tahun 1995. Tujuan program ini tidak hanya untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara tetapi juga bertujuan politik untuk mendekati Korea Utara dan mencegah berkembangnya senjata nuklir Korea Utara dengan membuka dialog politik bersama Korea Utara (Amstrong, 2006).

Namun Program ini dianggap gagal oleh Amerika Serikat tidak berhasil dalam Upaya Amerika Serikat dalam menghentikan program nuklir Korea Utara. Lalu selanjutnya pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2003 melakukan Upaya menekan kepada Korea Utara dengan mengatakan bahwa Korea Utara merupakan “Negara poros setan” dan juga mencoba melakukan dialog Six party talks” namun Korea Utara tetap pada tempatnya yakni tetap melakukan uji coba nuklir (Pritchard, 2010).

Lalu pada tahun 2008, Amerika Serikat melakukan pendekatan Smart power dalam strategi Asia Pasifik dengan menekan Korea Utara tetapi juga memberikan peluang untuk Korea Utara agar mau berunding melakukan negosiasi terhadap denuklirisasi nuklirnya. Tetapi Hasilnya juga gagal karena Korea Utara masih melakukan uji coba nuklirnya dan meluncurkan rudal balistiknya (B.Courmont, 2016).

Semua kegagalan tersebut didukung pada masa kepemimpinan Kim Jong il. Dari tahun 1994 hingga 2011 diketahui melakukan 16 peluncuran missil , yakni pada tahun 1998, 2006, dan 2009. Pada tahun 1998 Korea utara mengirimkan missil taepodong, Taepodong merupakan peluru kendali balistik jarak menengah yang berbahan bakar cair dua tahap. Taepodong diperkirakan memiliki jangkauan 1.500-2.500 km. Rudal ini dimodifikasi menjadi kendaraan peluncur ruang angkasa (SLV) dan diuji coba pada bulan Agustus 1998. Uji coba missil taepodong ini gagal karena satelit tidak mencapai orbit yang diinginkan. Beberapa sumber

menyatakan bahwa Korea Utara telah mengerahkan rudal taepodong pada tahun 1998 melintasi Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik (Cordeman, 2011) .

Lalu pada tahun 2006 Korea Utara melakukan tes nuklir rudal taepodong 2. Taepodong-2 merupakan rudal balistik yang berbahan bakar cair dua atau tiga tahap, yang pertama kali diuji coba oleh Korea Utara pada tahun 2006 dengan menguji kemampuan rudal jarak jauh namun gagal karena rudal meledak dalam 40 detik dan mengarah ke arah samudra pasifik lalu diuji coba lebih lanjut pada tahun 2009, dengan perkiraan jarak tempuh taepodong-2 sangat bervariasi dan sulit untuk dikonfirmasi, rudal ini secara luas diyakini sebagai rudal balistik antarbenua , yang berpotensi dapat menyerang wilayah Pantai Barat Amerika Serikat. (Cordeman, 2011)

Selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2021, Amerika Serikat juga masih berusaha untuk menghentikan program Nuklir Korea Utara dengan menggunakan jalan diplomatic, meningkatkan sanksi dan perundingan. Melalui Strategi ini Amerika Serikat mencoba menggabungkan antara jalan diplomatic dan tindakan ekstrim yaitu sanksi dengan memotong sumber ekonomi, menghentikan pangan dan melakukan isolasi Internasional melalui mitra-mitra Amerika Serikat yang lainnya dengan hasil yang memaksa Korea Utara untuk meninggalkan program nuklirnya karena harus melindungi negaranya dari sanksi internasional akibat pemotongan ekonomi menggabungkan antara retorika diplomatik, peningkatan sanksi dan perundingan (Revere, 2013).

Namun hal tersebut tetap gagal karena pada tahun 2017 hingga 2023 ini Korea Utara kembali melakukan test nuklir. Diketahui Kim Jong Un pada tahun 2021 meluncurkan rudal hypersonicnya dan pada tahun 2023 setidaknya Kim Jong Un meluncurkan misil udara jarak pendek dan menengah yang diluncurkan ke laut Jepang atau melewati laut Jepang. (Yoon, 2017). Dan pada tahun 2022, Korea Utara menetapkan Kebijakan Kekuatan nuklir untuk negaranya yang menjelaskan bahwa (Sung, 2023).

(i) melindungi rezim Kim adalah kepentingan utama Korea Utara;

(ii) karena tujuan tersebut, Korea Utara menggunakan strategi penggunaan nuklir.

Korea Utara merupakan negara pertama yang masih menggunakan nuklir setelah perang dunia II, yang bahkan negara lain sudah berhenti dalam penggunaan senjata berbahaya tersebut. Untuk melindungi Korea Utara, undang-undang tahun 2022 menyatakan bahwa "jika sistem komando dan kontrol (C2) berada dalam bahaya karena serangan musuh, maka kekuatan nuklir

secara otomatis akan menyala dan segera meluncurkan senjata pemusnah tersebut dan dapat memusnahkan asal serangan beserta komandan musuh" (Yoon, 2017).

Dengan adanya penjelasan diatas, Korea Utara sendiri berpendapat bahwa mempertahankan dan memperkuat kemampuan penangkal nuklir adalah penting untuk Korea Utara mengingat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya yakni Jepang yang tidak menyukai atau berlawanan dengan Korea Utara sejak perang dingin hingga sekarang. Doktrin penangkal nuklir ini terjadi dikarenakan tidak percayanya Korea Utara dalam kemampuan militernya yang mencakup teknologi terbaru militernya maupun kualitas militernya untuk melawan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat (Khan, Z, 2015). Oleh karena itu Korea Utara telah mengembangkan program senjata nuklirnya untuk meningkatkan kekuatan negaranya dalam melawan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat dengan menggunakan doktrin penangkal nuklir (Lee, 2009).

Uji coba peluncuran missile tersebut terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan beberapa tipe misil yang diluncurkan. Seperti balistik tipe IRBM, yang bernama Musudan dan Hwasong-12, SRBM yang mengarah ke laut Jepang dan beberapa peluncuran misil yang tidak diketahui (Won-gi, 2022). Tentu bukan tanpa alasan Korea Utara meluncurkan rudal balistiknya mengarah ke laut Timur pada tahun 2023 dan menetapkan kebijakan kekuatan nuklirnya pada tahun 2022, hal ini dikarenakan aliansi Jepang dan Amerika melakukan Latihan keamanan bersama dan hal ini menurut Korea Utara adalah "Deklarasi perang". Dengan berlawanannya Korea Utara dan Jepang berawal dari sejarah kedua negara yang tidak baik, masih dilakukannya uji coba nuklir dan rudal balistik Korea Utara, membuat Jepang menyandarkan keamanan nasionalnya terhadap Amerika Serikat (Nack, 2006).

Menurut Korea Utara, senjata nuklir adalah lebih dari alat keamanan internasional. Senjata nuklir merupakan objek politik yang sangat penting (Sagan, 1995/1996). Korea Utara menekankan senjata nuklir dan perkembangan ekonomi sebagai tonggak bagi negaranya. Hal tersebut didukung oleh pengembangan nuklir dan pembangunan ekonomi yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pemerintahan Korea Utara. Kim Jong Un juga memperkenalkan kebijakan Byungjin, yang dimana kebijakan tersebut mengajarkan pengejaran sejajar antara senjata nuklir dan pembangunan ekonomi. (Kiyong Chang, 2018) Pemerintahan Korea Utara sendiri telah banyak mengembangkan senjata nuklir untuk menjaga negaranya walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Oleh karena itu Korea Utara sangat menginginkan untuk lebih meningkatkan kemampuannya terhadap pengembangan senjata nuklir (Bennet B. , 2012).

(Khan, 2015; Lee, 2009; Bunn, 2009) Korea Utara sendiri berpendapat bahwa mempertahankan dan memperkuat kemampuan penangkalan nuklir adalah penting untuk Korea Utara mengingat bahwa Amerika Serikat dan sekutunya yakni Jepang yang tidak menyukai atau berlawanan dengan Korea Utara sejak perang dingin hingga sekarang dikarenakan oleh program nuklir Korea Utara yang masih berlanjut hingga saat ini. Doktrin penangkalan nuklir ini terjadi dikarenakan tidak percayanya Korea Utara dalam kemampuan militernya yang mencakup teknologi terbaru militernya maupun kualitas militernya untuk melawan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat. Oleh karena itu Korea Utara telah mengembangkan program senjata nuklirnya untuk meningkatkan kekuatan negaranya dalam melawan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat dengan menggunakan doktrin penangkalan nuklir.

Seperti yang kita ketahui Korea Utara dan Jepang adalah kedua negara yang saling bertolak belakang. Kebertolak belakang tersebut berawal dari tindakan militerisasi yang dilakukan oleh kekaisaran Jepang terhadap rakyat Korea selama 35 tahun menjajah Korea telah melanggar hak asasi manusia. Telah diketahui bahwa tindakan tertentu yang dilakukan oleh Kekaisaran Jepang terhadap rakyat Korea selama 35 tahun penjajahan telah melanggar hak asasi manusia seperti luka masa lalu yang dilakukan oleh Jepang kepada Korea Utara yakni tentang permasalahan “wanita penghibur” dan kejahatan militerisasi Jepang di semenanjung Korea yang menyebabkan Korea Utara dendam terhadap Jepang (Gustafsson, 2015).

Bagi Korea Utara, Jepang merupakan musuh bebuyutan Korea Utara selain Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pernyataan pemerintah Korea Utara pada tahun 1971. Seperti “Sifat mengerikan militer Jepang terlahir dari sifat perampok, agresif, kejam seperti Binatang licik yang tidak tertandingi, tidak dapat diubah dan hal tersebut semakin menjadi-jadi”. Kim Jong Un juga mengungkapkan bahwa para pelajar Korea Utara diajarkan oleh Korea Utara bahwasanya Kim-Il Sung merupakan pemimpin Korea Utara yang berhasil memerdekakan Korea Utara dari Jepang. Jepang juga mencuri sumber daya dari Korea, dan banyak dari masyarakat Korea menderita pada saat penjajahan Jepang terjadi. Hal tersebut didukung hingga sekarang yaitu ancaman nuklir dan rudal balistik yang dilakukan dari tahun 1970-2023 hingga penculikan warga Jepang oleh Korea Utara pada tahun 1970. (Hymans, 2008)

Aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat yang tidak disukai oleh Korea Utara ini adalah aliansi yang sudah berlangsung lama yakni dari tahun 1951 hingga saat ini. Aliansi keamanan

Jepang dan Amerika Serikat berawal pada tahun 1951 dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama keamanan di San Fransisco pada tahun 1947 setelah Jepang menyerah dan kalah setelah Perang dunia II. Perjanjian fransisco dan aliansi keamanan ini mempunyai dua tujuan bagi Amerika Serikat, yaitu demokratisasi dan demiliterisasi Jepang dan juga memastikan Jepang untuk ikut serta dalam proses strategi global yang dipimpin oleh Amerika Serikat selama perang dingin untuk menahan penyebaran komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet dan para sekutunya di Asia Timur seperti Korea Utara dan China. Lalu menurut prespektif Aliansi keamanan ini bagi Jepang terbuat dikarenakan kondisi militer dan ekonomi Jepang yang memburuk setelah Perang dunia II. Kepentingan Jepang dalam perjanjian keamanan serta aliansi ini adalah untuk membangkitkan ekonomi Jepang yang lemah, dengan Amerika Serikat sebagai pelindung keamanan bagi Jepang, mengingat bahwa faktor historis militerisasi Jepang yang memungkinkan Jepang dapat diserang oleh negara-negara lain yang tidak menyukai Jepang disaat keamanan dan ekonomi Jepang yang memburuk setelah Perang dunia II.

Perdana Menteri yang pada saat itu menjabat, yakni Yoshida Shigeru melakukan pidato dihadapan Dewan perwakilan rakyat dan Dewan penasihat Jepang bahwa perjanjian perdamaian San Fransisco ini merupakan pakta keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat yang menjamin keamanan negara Jepang untuk masa depan Jepang segera setelah pemulihan ekonomi dan kemerdekaan Jepang yang menempatkan Jepang pada strategi baru Jepang untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Jepang juga mengizinkan Amerika Serikat untuk menempatkan pasukannya di tanah Jepang sebagai tujuan ganda Amerika Serikat dalam menjaga keamanan Jepang dan keamanan di Asia Timur (Mathur, 2004).

Setelah menandatangani perjanjian tersebut, Jepang berkomitmen pada blok Barat dan menjadi bagian dari benteng melawan komunisme. Pada saat yang sama, ini menjadi dasar bagi kebijakan keamanan 'minimalis' dan hubungan bilateral yang tidak seimbang, di mana Jepang menyediakan pangkalan untuk Amerika Serikat dengan imbalan jaminan keamanan. Kebijakan Dasar Pertahanan Nasional Jepang, yang diadopsi oleh Kabinet pada Mei 1957, menekankan pentingnya menghadapi ancaman eksternal berdasarkan perjanjian Amerika Serikat dan Jepang dan menegaskan kembali ketergantungan Jepang pada AS untuk keamanan secara keseluruhan (Bailey, 1996).

Kishii Nobusuke, yang menjadi Perdana Menteri pada tahun 1957, sangat mendukung kerja sama dengan Amerika Serikat, meskipun ia ingin merundingkan kembali perjanjian dengan syarat yang lebih setara. Perjanjian yang direvisi ditandatangani pada tahun 1960. Pasal V dari perjanjian ini menunjukkan ketimpangan kemitraan tersebut, yang menyatakan bahwa “serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di Jepang akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.” (Mathur, 2004) Ini berarti kedua negara wajib saling membantu jika Jepang diserang, meskipun Jepang tidak berkewajiban membantu Amerika Serikat jika diserang. Amerika Serikat juga diberikan hak untuk menggunakan “fasilitas dan wilayah Jepang di Jepang” untuk “berkontribusi pada keamanan Jepang dan pemeliharaan perdamaian internasional serta keamanan di Timur Jauh.” Salah satu perubahan penting dari perjanjian tahun 1951 adalah penghapusan klausul yang menyatakan kontribusi Amerika Serikat terhadap keamanan domestik Jepang. Selain itu, Amerika Serikat setuju untuk “berkonsultasi bersama dari waktu ke waktu mengenai pelaksanaan perjanjian kapan pun tentang keamanan Jepang” atau perdamaian di Timur Jauh terancam. Perjanjian ini secara otomatis diperpanjang pada Juni 1970 dan tetap berlaku hingga saat ini.

Aliansi ini mengalami perubahan dan perpanjangan. Perubahan dan perpanjangan aliansi ini ada pada tahun 1960, 1978, 1997 dan yang terakhir adalah 2015 hingga saat ini. (Kazuya, 2011). (Dian, 2013), (David Arase, 2010) Sebelum dibentuknya pedoman keamanan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1978, Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu James Schlesinger dan Direktur Jenderal Badan Pertahanan Diri Jepang yaitu Michita Sakata melakukan pertemuan di Tokyo Jepang untuk membahas pedoman aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat. Setelah pertemuan itu Amerika Serikat dan Jepang sepakat dalam mengadakan pertemuan setiap tahun mengenai pembentukan pertahanan untuk mempertahankan Jepang, di bawah komite konsultatif keamanan, subkomite kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Jepang. (Przystup, 2015)

Lalu pada akhirnya Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan pedoman pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1978 yang diwakili atas pertimbangan subkomite kedua negara. Pedoman ini memiliki tiga fokus bidang utama yaitu struktur atau posisi strategi untuk mencegah agresi, Tindakan yang harus diambil terhadap serangan bersenjata kepada Jepang dan Kerja sama antara Jepang dan Amerika Serikat tentang situasi di kawasan Asia-Pasifik di luar Jepang yang dapat mempengaruhi keamanan Jepang. Kedua negara juga sepakat untuk tidak membahas permasalahan-permasalahan internal sensitive antara kedua negara, seperti contohnya hukum-hukum ataupun konstitusi Jepang.

Lalu kedua negara mengedepankan tiga prinsip nuklir yaitu tidak mempunyai senjata nuklir, menjual senjata nuklir, dan tidak mengizinkan senjata nuklir masuk ke negara Jepang. Selanjutnya pedoman ini juga menjelaskan fokus terhadap kekuatan keamanan gabungan antara Jepang dan Amerika Serikat yang meliputi kemampuan terhadap pertahanan Jepang, pasukan Amerika Serikat yang berada di Jepang, dan penghalau nuklir menggunakan teknologi Amerika Serikat dalam menghadapi serangan bersenjata, Jepang juga diwajibkan untuk menangkis serangan yang berlevel kecil dan jika serangan tersebut berlevel besar maka Amerika Serikat akan menangani hal tersebut.

Lalu Jepang akan menjadi pemimpin untuk operasi pertahanan aliansi Amerika Serikat dan Jepang di Jepang, mencakup wilayah perairan dan udara dengan pasukan Amerika Serikat yang memberi dukungan. Kerjasama pertukaran informasi dan dukungan logistic akan membantu untuk memberi peningkatan dalam strategi ini. Jepang dan Amerika Serikat juga sepakat untuk bersama-sama belajar tentang bantuan yang bisa diberikan Jepang kepada Amerika Serikat, sesuai hukum dan peraturan yang relevan antara Jepang dan Amerika Serikat. (Japan M. o., THE GUIDELINES FOR JAPAN-U.S. DEFENSE COOPERATION, 1978)

Pedoman aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1978 ini berfokus terhadap pertahanan Jepang yang berfokus kepada potensi serangan dari Uni Soviet terhadap pulau Hokkaido Jepang selama Perang Dingin. Walaupun masalah keamanan regional lainnya juga dipertimbangkan untuk pembelajaran dan studi antar Jepang dan Amerika Serikat namun focus utama tetap terhadap Uni Soviet dengan berfokus kepada meningkatkan Kerjasama antara Amerika Serikat dan Jepang dengan merencanakan, dan Latihan gabungan antara Jepang dan Amerika Serikat. (Przystup, 2015)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pedoman aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1978 ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai perencanaan kedua negara untuk tindakan regional yang berfokus kepada Russia. Memberikan landasan hukum bagi Jepang untuk ikut andil dalam perencanaan kontinjensi dan membangun persetujuan antar negara dalam membuat Jepang untuk merencanakan tindakan yang diperlukan. (Michael J. Green, 1998)

Lalu Jepang dan Amerika Serikat melakukan perubahan pedoman Amerika Serikat dan Jepang dari tahun 1978 ke 1997 disebabkan oleh permasalahan yang berkaitan dengan krisis nuklir Korea Utara pada tahun 1993-1994 dan juga memperlihatkan masalah yang berkaitan tentang penggunaan Self defense force Jepang diluar Jepang. Jepang menyatakan bahwa hukum Jepang

tidak dapat mengizinkan untuk mengirim pasukan Jepang keluar Jepang dan hal tersebut lah yang membuat Jepang dan Amerika Serikat membuat ulang dan mengganti pedoman 1978 menjadi 1997 dengan tujuan untuk menyesuaikan perubahan keamanan yang terjadi di wilayah Asia Timur. Pembaruan dan perpanjangan pedoman aliansi keamanan Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 1997 memperluas fokus aliansi dari hanya mempertahankan Jepang ke pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik, mengingat bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang tidak hanya berfokus untuk melindungi Jepang. Namun juga berfokus pada upaya membangun relasi yang baik dengan negara sekitar Jepang seperti Korea Selatan dengan membantu Korea Selatan sehingga dapat memberikan hubungan yang membaik antar kedua negara, mengingat historis antara kedua negara dan juga membantu Amerika Serikat dengan bantuan logistik ke Korea Selatan sebagai poin utama Amerika Serikat untuk menghentikan pengaruh komunis di wilayah Asia Timur (Japan M. o., MOD Japan-US Guidelines, 1997)

Perpanjangan aliansi pada tahun 2014 diawali Pada tanggal 3 Oktober 2013, yakni Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengadakan pertemuan antar kedua negara. Pertemuan itu dilaksanakan sebelum terlaksananya Security Consultative Committee 2013 di Tokyo. Melalui kedua menteri tersebut, Jepang dan Amerika Serikat melakukan penegasan tentang pentingnya untuk memperpanjang aliansi yang bertujuan untuk keamanan Jepang, stabilitas, dan perdamaian di Kawasan regional. Amerika Serikat juga menggaris bawahi akan tanggung jawab guna terus memberikan bantuan keamanannya kepada Jepang dalam menghadapi perubahan yang terjadi di wilayah Asia Timur seperti contohnya ancaman dari Korea Utara yang terus meningkat mengirimkan rudal balistik nya ke laut Jepang dan mengancam Amerika Serikat juga. (Minister for Foreign Affairs, 2013)

Pertemuan pada tahun 2013 itu menghasilkan pedoman baru pada tahun 2014 yang berisi tentang, pemeliharaan perdamaian dan keamanan Jepang diperlukan penangkal senjata nuklir untuk dapat merespon dalam dunia internasional saat ini, diperlukan sistem pertahanan yang kuat yang dapat merespons segala ancaman yang bermacam. Yakni penggunaan senjata nuklir dan intimidasi militer. Terkhusus nuklir, Amerika Serikat mungkin sulit untuk menjamin keamanan Jepang dan Amerika Serikat Jika tidak memiliki pertahanan rudal, musuh dapat menghalangi kemampuan Amerika Serikat terhadap hal apa saja yang dilakukan Amerika Serikat dan mitranya.

Hal tersebut tentu mengganggu pergerakan Amerika Serikat dan mitranya dengan memungkinkan mencoba untuk menyerang dan memisahkan Amerika Serikat dan sekutunya dengan mencoba akan menyerang pasukan Amerika Serikat di luar negeri dan tanah air hal tersebut akan memberikan Amerika Serikat perlindungan terbatas kepada dirinya dan mitranya. Sebab itulah penangkalan rudal dapat memperkuat penangkalan yang diperluas bagi keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Hal tersebut berupa Kerjasama dalam mengoptimalkan pertahanan rudal balistik, penggunaan teknologi bersama, yakni *Ballistic Missile Defense* yang dilaksanakan melalui pangkalan dengan menunjuk pangkalan udara di Kyogamisaki sebagai tempat peredaran persebaran radar TPY-2 Amerika Serikat. Negara, lalu kolaborasi Peralatan dan Teknologi Pertahanan antar kedua negara seperti *Balistic Missile Defense*, radar TPY-2 dan Inovasi teknologi bersama.

Pedoman ini juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat menjadi dasar kebijakan keamanan Jepang. Mengingat bahwa kedua negara memiliki kepentingan yang sama yaitu menjaga keamanan dan stabilitas Indo Pasifik. Dengan menggunakan kemampuan militer Amerika Serikat yang berada di Jepang secara efektif, Jepang juga bisa meningkatkan kemampuan pencegahan dan respons aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat. Aliansi ini menunjukkan tekad dan kemampuan bersama Jepang dan Amerika Serikat untuk mencegah peningkatan senjata nuklir di Kawasan dan Internasional terhadap Jepang mengingat bahwa Jepang dan Amerika Serikat tetap menggunakan prinsip Non profiliansi nuklir. Lalu Jika terjadi invasi ke Jepang, respons bersama dari Jepang dan Amerika Serikat adalah berusaha mencegah serangan tersebut dengan mengutamakan strategi, pada masa damai yakni akan mencegah invasi tersebut dengan menggunakan latihan gabungan bersama yang tidak hanya Latihan gabungan dengan Amerika Serikat namun melakukan Kerjasama Trilateral maupun bilateral dengan mitra lainnya di dalam maupun luar negara yakni Jepang dan Amerika Serikat dengan menggunakan strategi Indo-Pasifik. mengungkapkan bahwa aliansi harus diwajibkan dalam situasi yang tepat untuk menghadapi segala macam ancaman dalam perdamaian dan keamanan.

Diantaranya adalah aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat akan berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Jepang dan mitra Amerika Serikat di Asia Timur yaitu Korea Selatan untuk stabilitas wilayah Asia Timur. Lalu strategi pada pasca terjadi intervensi yang dimana kedua negara akan berusaha melakukan Kerjasama penangkalan nuklir dan logistic untuk membantu satu sama lain, membantu mengamankan warga ke tempat aman dan saling membantu untuk melindungi Jepang. Lalu yang ketiga adalah strategi setelah intervensi yang

dimana kedua negara saling membantu untuk membersihkan reruntuhan sisa intervensi dan membantu mengurus korban-korban. Jepang dan Amerika Serikat menyatakan tanggung jawabnya untuk menghasilkan keikutsertaannya yang lebih aktif dalam menyelesaikan rintangan keamanan dan kesejahteraan yang diterima kedua negara termasuk Korea Utara melalui dialog Internasional dan memberlakukan sanksi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun mitra aliansi lainnya (Ministry Of Defense Japan, 2015).

Dikarenakan ketidak berhasilan Amerika Serikat dalam menghentikan program nuklir Korea Utara untuk menjaga keamanan negara nya dan para sekutunya terkhusus Jepang, Amerika Serikat berpikir bahwa Jepang harus mempunyai pertahanan keamanan mandiri dengan menggunakan teknologi pertahanan udara dari Amerika Serikat dan melakukan latihan gabungan bersama.

Jepang juga mendukung pendapat Amerika Serikat. Hal tersebut didukung oleh dimulainya Jepang untuk mendeskripsikan kembali konstitusi Jepang pada artikel 9 pada tanggal 1 Juli 2014 dengan pemerintahan Shinzo Abe yang mengumumkan Keputusan untuk mendeskripsikan kembali konstitusi Jepang pada artikel 9 yang memungkinkan Jepang untuk mempertahankan Negaranya, Keputusan ini secara signifikan membentuk pokok inti dari pedoman terbaru aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat yang berfungsi sebagai penguatan postur untuk penangkalan aliansi secara efektif dengan melakukan perencanaan dan Latihan gabungan bersama untuk kepentingan keamanan Jepang dan Amerika Serikat. (Przystup, 2015)

Seperti yang kita ketahui Konstitusi Jepang, yang sering disebut sebagai “konstitusi pasca perang, ” sudah menjadi landasan transformasi Jepang setelah Perang Dunia II. (Berkofsky, 2014) Pokok dari konstitusi ini adalah Pasal 9, Pasal 9 merupakan sebuah klausul yang menolak Jepang untuk berperang dan melarang Jepang untuk mempertahankan kekuatan militer. Pada pasal 9 ini menggambarkan komitmen Jepang sebagai negara yang berpendapat bahwa perang adalah jahat dan Jepang harus melakukan demiliterisasi, yang bertujuan sebagai pencegah terulangnya kembali militerisme Jepang yang menyebabkan penjajahan dan peperangan pada paruh pertama abad ke-20. (Chan, 2023) Pasal 9 ini dibuat dari konstitusi Jepang pada tahun 1946 di bawah kependudukan Amerika Serikat dan mulai berlaku setahun kemudian yakni 1947, yang umumnya dikenal sebagai “konstitusi pasca perang”.

“PENOLAKAN PERANG”

Pasal 9 Dengan tulus mendambakan perdamaian internasional yang berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang selamanya menolak perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Untuk mencapai tujuan paragraf sebelumnya, angkatan darat, laut, dan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan pernah dipertahankan. Hak berperang negara tidak akan diakui. (Prime Minister Office of Japan, 1997)

Pasal 9 adalah komponen mendasar dari konstitusi Jepang dan menggambarkan tujuan menyeluruh dari demiliterisasi di Jepang pasca perang. Demiliterisme tersebut bertujuan untuk mencegah Jepang menghidupkan kembali militerismenya yang telah menyebabkan kekacauan pada paruh pertama abad ke-20. (Kusunoki, 2023) Penyusunan Konstitusi Jepang pada tahun 1947 adalah momen penting dalam sejarah Jepang. Penyusunan pasal 9 ini terjadi setelah Perang Dunia II. Alasan konstitusi ini sering disebut sebagai “Konstitusi pascaperang” dikarenakan konstitusi ini dibuat setelah kekalahan Jepang pasca Perang dunia II dan selama periode pendudukan Amerika Serikat. Terdapat beberapa aspek penting yang diatur dalam konstitusi Jepang, beberapa aspek tersebut adalah kependudukan Sekutu, setelah Jepang mengakui kekalahannya dan menyerah pada tahun 1945, Jepang berada di bawah kendali Sekutu yakni Amerika Serikat. Dalam periode kependudukan sekutu tersebut Amerika Serikat membubarkan pemerintahan yang memiliki semangat untuk berperang pasca perang Jepang, melucuti militernya, dan memulai reformasi politik kepada masyarakat Jepang dengan bertujuan untuk mencegah Jepang menjadi ancaman militer lagi kedepannya. (Crowe, 2018)

Yang kedua adalah tujuan demiliterisasi, salah satu tujuan utama Amerika Serikat adalah untuk memastikan bahwa Jepang tidak akan pernah lagi terlibat dalam memperbesar militernya dan melakukan penjajahan yang agresif ke negara lain lagi yang menjadi ciri khas militerisasi Jepang pada abad ke-20 yang telah menyebabkan keterlibatan Jepang dalam berbagai konflik, termasuk Perang dunia II. (Schneider, 2011)

Pasal 9 dimasukkan sebagai komponen dasar dari Konstitusi Jepang yang baru sebagai simbol yang kuat dari komitmen Jepang terhadap demiliterisasi. Pasal 9 dibuat dengan tujuan pencegahan terhadap Jepang agar tidak mempertahankan kekuatan militer dan menggunakan perang sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan internasional kedepannya. (Richter, 2015) Dengan adanya pencegahan kembali akan militerisme, Pasal 9 ini ingin memastikan

bahwa Jepang tidak akan kembali ke kecenderungan militeristik seperti sebelum perang. Jepang percaya bahwa dengan meninggalkan perang dan melarang pemeliharaan kekuatan militer untuk tujuan-tujuan agresif, Jepang dapat menanamkan komitmen yang berkelanjutan terhadap perdamaian dalam masyarakat Jepang.

Pada dasarnya, Pasal 9 adalah respons Jepang terhadap konteks historis militerisme Jepang dan keterlibatannya dalam Perang Dunia II. Pasal 9 dipandang sebagai satu cara untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu dan memulai kembali arah politik bagi Jepang sebagai negara yang damai dan non-militeristik. Dimasukkannya Pasal 9 ke dalam konstitusi tidak hanya sebagai ketentuan hukum namun juga merupakan pernyataan mendalam tentang komitmen Jepang terhadap ideologi perdamaian dan langkah yang disengaja untuk mencegah militerisme dan agresi di masa depan. Komitmen terhadap perdamaian ini terus membentuk kebijakan luar negeri Jepang dan pendekatannya terhadap masalah pertahanan dan keamanan hingga hari ini.

Pada tahun-tahun awal setelah pasal 9 tersebut aktif, Jepang membubarkan militerinya termasuk Angkatan darat dan Angkatan laut kekaisaran Jepang (Drea, 2016). dan menahan diri dari tindakan militer ofensif apa pun selain untuk pertahanan diri. (Heng, 2015) Terlepas dari pemahaman tidak ada perang, Jepang menyadari akan kepentingan Jepang untuk mempertahankan diri dalam menghadapi potensi ancaman. Hal tersebut menyebabkan Jepang untuk membentuk Pasukan bela diri Jepang (SDF) pada tahun 1954. SDF dibuat oleh Jepang hanya untuk kekuatan pertahanan murni, dan hal tersebut selaras dengan Pasal 9.

Pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II dan pengesahan terhadap Konstitusi Jepang dengan Pasal 9, Jepang menyadari bahwa dirinya berada dalam lingkungan keamanan yang tidak baik-baik saja. Hal tersebut didukung oleh perang dingin yang semakin meningkat, Perang Korea (1950-1953) dan historis militerisasi Jepang di sekitar wilayahnya yang menyoroti kerentanan Jepang terhadap konflik regional. Dalam konteks tersebut, Jepang menyadari perlunya mempertahankan diri dari potensi ancaman dari negara tetangganya walaupun tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip non-agresi dan paham bahwa perang adalah jahat. Untuk mengatasi ketegangan keamanan tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pasal 9, Jepang membentuk Pasukan bela diri Jepang (Self defense force) pada tahun 1954.

Yang dimana Self defense force dipahami sebagai pasukan pertahanan murni, yang secara pokok dirancang untuk melindungi integritas teritorial Jepang dan merespons ancaman eksternal. Dan pasukan Self defense force tersebut terdiri dari Self ground defense force atau

Pasukan bela diri darat, Self maritime defense force atau Pasukan bela diri laut dan Self air defense force atau Pasukan bela diri udara. (Buck, 1967) Japan Self defense force ini dituntut untuk mempunyai kebijakan tanpa perang yang menekankan bahwa Jepang tidak boleh terlibat terhadap segala bentuk agresi militer termaksud dengan penggunaan kekuatan untuk membela negaranya, kecuali jika Jepang berada pada serangan langsung dari negara lain Jepang dapat memiliki kemampuan militer yang kecil untuk membela dirinya dan bersifat nya untuk defensive saja. (Martin, 2016)

Dan harus mengikuti masalah internasional secara damai dan tidak melakukan tindakan militer agresif. (Takahashi., 2016) Pada pasal 9 ini juga menunjukkan kejeraan Jepang karena keterlibatan Jepang terhadap militerisasi agresifnya pada pasca perang dunia II yang menyebabkan Jepang harus menerima kenyataan pahit karena berkurangnya sumber daya manusia, hal tersebut disebabkan oleh lebih dari 2, 5 juta laki-laki Jepang ditarik dari dunia industri untuk mengabdikan diri mereka menjadi angkatan militer Jepang. (Ayu, 2014)

Ditambah lagi dengan korban bom di Hiroshima dan Nagasaki yang Pada tanggal 6 Agustus hingga 9 Agustus 1945 masyarakat Jepang menjadi korban penggunaan senjata atom dalam perang. Kehancuran yang terjadi terhadap kedua kota tersebut memperkenalkan kepada dunia sebuah kelas baru senjata pemusnah massal dengan jumlah korban yang diperkirakan pada akhir tahun 1945 sekitar 90.000 hingga 120.000 dari 330.000 penduduk Hiroshima, dan 60.000 hingga 80.000 dari 280.000 penduduk di Nagasaki, yang mati karena paparan panas yang hebat, kekuatan ledak radiasi nuklir hingga yang terkena penyakit dari bom atom tersebut (Tomonaga, 2019). Penyakit tersebut adalah penyakit beragam yang mematikan, seperti Leukimia dan Kanker.

Lalu diperkirakan total populasi Jepang setelah menyerah di tahun 1945 adalah sekitar 71 juta orang dan Para ahli demografi juga telah memusatkan perhatian mereka pada angka kematian yang disebabkan oleh perang. Sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa Jepang kehilangan sekitar 2 juta tentara dan 1 juta warga sipil selama perang dunia II, yakni sekitar 4% dari populasi Jepang sebelum perang yang dimana hal tersebut membuat Jepang trauma akan hadirnya senjata nuklir. (Kesternich I, 2014) Pada tahun 2023 ini juga total populasi masyarakat Jepang adalah 124.352 ribu, turun 595 ribu berbanding dengan tahun sebelumnya (Statistic Berau of Japan, 2023). Dengan kesungguhan Jepang terhadap Pasal 9 untuk demiliterisasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang adalah negara yang cinta damai dan berkomitmen terhadap perdamaian dunia melalui cara cara non militer tersebut membuat

Jepang mendapatkan dukungan domestik maupun Internasional yang signifikan. Pembubaran militer dan penahanan diri untuk tidak melakukan Tindakan militer ke negara lain ini memperkuat citra baru Jepang sebagai negara yang cinta damai. (Karl Gustafsson, 2019)

Seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni dengan berlawanannya Korea Utara, Amerika Serikat, dan Jepang berawal dari sejarah ketiga negara yang tidak baik dan masih dilakukannya uji coba nuklir Korea Utara secara intens melewati Jepang maupun ke laut Jepang, membuat Jepang dan Amerika Serikat masih memperpanjang dan memperbarui aliansi keamanannya hingga tahun 2023. (Kim Hong Nack, 2006) Dalam Penelitian ini, alasan utama penulis mengambil tema Kerjasama keamanan ini dikarenakan topik ini merupakan topik yang menarik dan penting bagi sebuah negara untuk berkerjasama sebagai respon untuk menyelesaikan permasalahan bersama, meneliti kepentingan Jepang bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam keamanan untuk menghadapi tantangan bersama melawan Korea Utara. Diskusi ini akan mengeksplorasi bagaimana Jepang dapat memanfaatkan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanan keamanan negaranya dalam menghadapi Korea Utara pada tahun 2023? Kombinasi program nuklir dengan persenjataan rudal yang terus berkembang membuat Ancaman Korea Utara terlihat jelas dan nyata bagi Jepang. Prospek bahwa rudal jarak jauh bersenjata nuklir dapat mencapai wilayah Jepang atau aset militer Amerika Serikat di kawasan Jepang menghadirkan ancaman keamanan bersama.

Dengan adanya pemaparan di atas sudah terlihat suatu pemaparan yakni Jepang yang melakukan aliansi dengan Amerika Serikat yang juga bermasalah dengan Korea Utara dan juga konstitusi Jepang yang tidak memperbolehkan Jepang untuk menyerang kembali musuh dengan Self defense force nya yang hanya berfungsi untuk mengamankan negara Jepang dengan kekuatan yang minimal. Seperti yang kita ketahui, Jepang merupakan negara yang maju secara ekonomi. [Revalina Aulia Sabrina, 2024] Namun, apakah arti dari negara dengan ekonomi maju jika negara maju tersebut tidak bisa melindungi keamanan dirinya sendiri terhadap ancaman militer dari negara lainnya.

Oleh Karena itu sebagai upaya Jepang untuk memperkuat keamanan negaranya Jepang bergabung dengan Amerika Serikat untuk membantu Jepang melindungi negaranya dan membuat Korea Utara tidak menyukai hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan aliansi keamanan Kenneth Waltz yang menjelaskan hubungan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi Korea Utara, dengan konsep Kepentingan nasional Hans Morgenthau untuk dapat menjelaskan proses Jepang dalam

memanfaatkan aliansi keamanan Japan-U.S security treaty untuk kepentingan keamanan negara Jepang dalam menjaga keamanan negaranya dari Korea Utara.

Alasan Utama penulis mengambil tema yang berkaitan dengan Aliansi keamanan yakni karena pentingnya Kerjasama antar negara untuk memperkuat keamanan suatu negara. Dalam globalisasi, permasalahan tentang keamanan suatu negara tidak lagi dapat diatasi dengan satu negara saja. Namun melalui aliansi keamanan, suatu negara dapat menggabungkan kekuatan, keahlian, dan strategi untuk bersama-sama memperkuat keamanan suatu negara tersebut dalam menghadapi ancaman dari negara lain. Oleh karena itu, mendalami tema ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai proses Jepang dalam memanfaatkan aliansi keamanan Japan-U.S Security untuk melindungi negaranya dari Korea Utara.

1.2 Pokok Masalah

Di saat kondisi keamanan Jepang yang tetap tidak membaik dari setelah perang dunia ke II hingga saat ini, Jepang memperkuat aliansi keamanan bersama Amerika Serikat untuk keamanan dan perdamaian negaranya pada tahun 2023. Hal tersebut didukung oleh ketidakpastian keamanan di wilayah sekitar Jepang terkhususnya Korea Utara yang tetap melakukan program nuklir dan uji coba rudal balistik yang berbagai jenisnya melewati maupun jatuh di laut Jepang dan mungkin saja kesuksesan uji coba rudal balistik tersebut dapat membuat Amerika Serikat juga terancam, mengingat bahwa Amerika Serikat dan Korea Utara juga tidak menyukai satu sama lain. Oleh karena itu Jepang dan Amerika Serikat semakin meningkatkan respon dan pencegahan mereka terhadap program nuklir Korea Utara berdasarkan pedoman aliansi yang baru yang mereka buat. Melalui Upaya tersebut, dengan persamaan ancaman yang dihadapi oleh kedua Negara aliansi ini yaitu ancaman dari Korea Utara, membuat kedua negara terus mempererat aliansi keamanan kedua negara dalam menghadapi keberlanjutan program nuklir dan uji coba rudal balistik yang intensif dari Korea Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui proses Jepang dalam memanfaatkan Kerjasama aliansi keamanan bersama Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanan keamanan negaranya dalam mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara. Dengan menilai ancaman keamanan, yakni memahami Jepang menilai ancaman dari Korea Utara termaksud program nuklir dan misilnya serta bagaimana ancaman ini mempengaruhi kebijakan keamanan Jepang dan aliansi bersama Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman nuklir ini. Selanjutnya menganalisis kepentingan nasional Jepang yang sejalan dengan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kegunaan ilmiah untuk memperkaya dan memperluas wawasan kajian internasional, terutama dalam perspektif neorealisme dan konsep kepentingan nasional yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana Jepang memanfaatkan kerjasama aliansi keamanan bersama Amerika Serikat untuk meningkatkan pertahanan keamanan negaranya dari Korea Utara pada tahun 2023.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang dimana dapat dipergunakan untuk studi kasus yang relevan dalam memahami bagaimana negara-negara menghadapi ancaman keamanan dari negara lainnya dan membentuk aliansi keamanan. Dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk referensi tambahan penelitian selanjutnya yang akan mengkaji terkait dengan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar pembahasan fokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar ke permasalahan lain yang terlalu kompleks, maka penulis membuat sistematika penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

- **BAB I :PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kajian Pustaka, kerangka teori dan kerangka pemikiran.

- **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan, berisi tentang pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lalu yang terakhir adalah aspek, dimensi, dan parameter.

- **BAB IV: PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan dan menyajikan detail data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu hasil dari aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi Korea Utara pada tahun 2023 dengan menggunakan analisis pendekatan neorealisme untuk menganalisis hubungan Jepang, Amerika Serikat dan Korea Utara.

- **BAB V: ANALISIS**

Dalam bab ini penulis akan memberikan analisis mendalam yang berkaitan dengan pemanfaatan aliansi keamanan Jepang dan Amerika Serikat bagi Jepang pada tahun 2023 dengan konsep kepentingan nasional Hans Morgenthau.

- **BAB VI: PENUTUP DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah dikaji dalam bab pembahasan dan analisis.